



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jl. Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
Email: panwasluPPU@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NOMOR : 02/K.BAWASLU-PROV.KI-06/HK.01.01/01/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2020**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, perlu pelayanan Informasi Publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua : PPID Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembina dan Pengarah PPID :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 4. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada PPID.
- b. Penanggung Jawab / Atasan PPID :
 1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. Mewaliki Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- c. Tim Pertimbangan PPID :
 1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan; dan
 2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan badan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
- e. Petugas Pelayanan Informasi :
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang

- dokumentasi; dan
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID.

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara bertanggung jawab kepada Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 06 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KETUA

EDWIN IRAWAN, S.H

Tembusan, Yth;

1. Bawaslu Republik Indonesia;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
3. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 02/K.BAWASLU-PROV.KI-08/HK.01.01/01/2020
TANGGAL : 06 Januari 2020

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1.	Edwin Irawan, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Pembina dan Pengarah PPID
2.	Moh. Khazin, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Tim Pertimbangan PPID
3.	Daud Yusuf, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Tim Pertimbangan PPID
4.	Ali Musri Syam, S.Ip	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara	Penanggungjawab / Atasan PPID
5.	Lisandy Artha Bontong, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Satria Effendy, S.Kom	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Okta Purnamawati P, S.I.Kom	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Eka Yuda Danu Suma, S.H	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Kartisa	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Fitri Nurjanah, S.E	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Siti Khadijah, S.H	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Melinda Salsabella, S.Kom	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi